

**MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PT. BANK**

**ACEH SYARIAH KCP SUTOMO MEDAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Pada Program D-III Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

**ARANSCA SHIDDIQ**

NIM. 0504163146



PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN

2019 M/ 1440 H


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PT. BANK ACEH SYARIAH KCP SUTOMO MEDAN**” telah diuji dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 10 Juli 2019. Skripsi minor ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program Diploma III Perbankan Syariah FEBI UIN Sumataera Utara.

Medan, 10 Juli 2019

Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Minor Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

Ketua



**Zuhrial M. Nawawi, MA**  
**NIP.197608182007101001**

Sekretaris



**Nurbaiti, M.Kom**  
**NIP. 197908082015032001**

Anggota

Penguji I



**Mawaddah Irham M.E.I**  
**NIB. 1100000092**

Penguji II



**Muhammad Syahbudi, S.E.I, M.A**  
**NIB. 1100000094**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam UIN Sumatera  
Utara.



**DR. Andri Soemitra. MA**  
**NIP. 197605072006041002**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PT. BANK ACEH SYARIAH**

**KCP SUTOMO MEDAN**

**Oleh:**

**ARANSCA SHIDDIQ**


**NIM. 0504163146**

**Menyetujui**

**PEMBIMBING**

**KETUA PROGRAM STUDI**

**D-IIIPERBANKAN SYARIAH**



**Mawaddah Irham M.E.I**  
**NIB. 1100000092**

**Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc. MA**  
**NIP. 196506282003021001**

## **IKHTISAR**

### **Aransca Shiddiq, NIM 0504163146 Judul Penelitian :”Mekanisme Pembiayaan Multiguna Pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo”**

Pembiayaan Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif terkecuali untuk kepemilikan rumah/ gedung dan mobil. Sumber bayar untuk angsurannya berasal dari penghasilan tetap, baik sebagai (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/ instansi, pemerintahan, BUMN/ BUMD maupun perusahaan swasta nasional dan asing dengan lebih dulu adanya suatu perjanjian (MOU) pada pihak bank. Akad yang digunakan yaitu murabahah dan ijarah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat umum untuk lebih mengenal pembiayaan multiguna pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam pembiayaan Multiguna terdapat beberapa proses yaitu proses permohonan, proses verifikasi, proses realisasi dan proses pencairan. Hambatan yang terdapat dalam Pembiayaan Multiguna pada PT Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo adalah dari sisi nasabah pembiayaan seperti tidak adanya kemauan nasabah dalam membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan menjadi macet dan adapula dikarenakan nasabah terkena musibah, sehingga si nasabah tidak mampu membayar angsuran tersebut.

Kata Kunci : Mekanisme Pembiayaan Multiguna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah*, segala puji dan syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemberi Rahmat dan Tuhan Yang Maha Berkehendak yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya baik yang tampak oleh mata maupun yang tersembunyi kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi minor yang berjudul **“Mekanisme Pembiayaan Multiguna PT. Bank Aceh Syariah KCP Sutomo Medan”**. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa manusia dari perekonomian jahiliyah menuju perekonomian syariah.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Perbankan Syariah di UIN Sumatera Utara.

Saya dapat menyelesaikan skripsi minor ini berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati saya haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi minor ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara.
3. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, M.A selaku Ketua Program D-III Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara.

4. Ibu Mawaddah Irham M.E.I selaku pembimbing yang dengan sabar dan pengorbanan waktunya mengarahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi minor ini dengan baik.
  5. Bapak dan Ibu Dosen FEBI UIN Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga selesai, serta seluruh staff pegawai yang ada dilingkungan UIN Sumatera Utara.
  6. Kepada keluarga saya, ayah, ibu, kak bian, dek Sabrina dan riady familys.
  7. Bapak Ade Azhari Putra selaku Pimpinan kantor Cabang pembantu PT. Bank Aceh Syariah KCP Sutomo Medan yang telah membantu saya dalam waktu magang dan pembuatan skripsi ini
  8. Seluruh staff pegawai PT. Bank Aceh Syariah KCP Sutomo medan yaitu bang Levi, bang Angga, bang Sopian, wak Yan, bang Reza, bang Elfiq, bang Syahrial dan kak Rizka yang telah mendidik saya pada waktu magang
  9. Teman seperjuangan D-III Perbankan Syariah terkhusus d3 xbrader dan teman-teman mabar di warkop
  10. Om yus selaku abang saya yang telah mencarikan tempat magang saya
- Akhirnya atas bantuan, bimbingan, motivasi, dukungan dan pengarahan yang telah diberikan semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis sangat mengakui bahwa skripsi minor yang penulis susun ini, sangatlah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan bagi kita semua pada umumnya.

Demikianlah skripsi minor ini disusun, semoga apa yang penulis sajikan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah bekal ilmu pengetahuan.

Medan,02 Juli 2019

Penulis,

**Aransca Shiddiq**

Nim. 0504163146

## **DAFTAR ISI**

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan .....	5

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Mekanisme .....	7
B. Pembiayaan.....	8
1. Pengertian Pembiayaan .....	8
2. Landasan Hukum Pembiayaan .....	8
3. Unsur-unsur Pembiayaan .....	9
4. Tujuan Pembiayaan .....	10
5. Fungsi Pembiayaan .....	10
6. Prinsip-prinsip Pembiayaan .....	10
C. Mutiguna .....	14



1. Pengertian Pembiayaan Multiguna .....	14
2. Akad-akad di dalam Pembiayaan Multiguna .....	16
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN</b>	
A. Sejarah PT. Bank Aceh Syariah .....	21
B. Makna Logo PT. Bank Aceh Syariah.....	26
C. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah .....	27
D. Produk-produk PT. Bank Aceh Syariah.....	28
E. Organisasi dan Manajemen PT. Bank Aceh Syariah KCP Sutomo .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	43
1. Mekanisme Pembiayaan Multiguna.....	43
2. Hambatan (Problem) dalam Pembiayaan Multiguna .....	52
B. Pembahasan .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang masalah**

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal Bank Syariah. Dengan diawali berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia pada tahun 1992 dengan diberi nama Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan syariah. Kini bank syariah yang tadinya diragukan akan system operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat pesat.

Sejak dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan industry perbankan. Hal ini ditandai dengan berdirinya bank-bank baru bahkan dengan system baru pula, seperti bank syariah. Dengan sendirinya bank tersebut dituntut mandiri dan mampu memobilisir dana-dana masyarakat serta memajukan dana-dana tersebut kedalam bentuk pembiayaan secara selektif.

Bank syariah yang dimaksud adalah bank islam, bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam, dimana aturan perjanjian (akad) antara bank dengan nasabah didasarkan hukum islam, sehingga perbedaan antara bank islam dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan syariat islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Surakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002), h. 3.

Perkembangan perbankan syariah saat ini sedang gencar dilakukan edukasi dan sosialisasi mengenai system perbankan syariah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah dengan prinsip keadilan yang menjadi keunggulan dari system perbankan syariah.

Secara garis besar produk yang ditawarkan perbankan syariah menjadi tiga (3) bagian besar, yaitu:

- a) Produk penghimpun dana (funding)
- b) Produk penyaluran dana (financing)
- c) Produk jasa (service)

Dalam Undang-Undang Perbankan UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pada pasal 1 disebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu. Tujuan umum pembiayaan adalah pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.<sup>2</sup>

Bank Aceh dari konvensional menuju syariah dimulai melalui rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 04 agustus 2016, bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari system konvensional menjadi syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses

---

<sup>2</sup>Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015), h. 190.

konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Di Bank Aceh Syariah terdapat beberapa produk pembiayaan antara lain, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Rahn, Pembiayaan ijarah dan Pembiayaan Mikro Bank Aceh. Yang sangat populer dikalangan masyarakat, yaitu Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah (Pembiayaan Multiguna dan PKR). Pembiayaan multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif terkecuali untuk kepemilikan rumah/gedung dan mobil.

Sumber bayar untuk angsuran pelunasannya berasal dari penghasilan tetap/gaji baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau karyawan pada sebuah badan atau instansi, BUMN/BUMD maupun perusahaan nasional atau asing dengan lebih dulu adanya suatu perjanjian kesepalatan bersama (MOU) untuk pemotongan gaji sebagai angsuran pembiayaan. Akad yang diterapkan dalam produk ini yaitu Murabahah dan ijarah yang didukung oleh agunan berupa surat tanah, property serta deposito.

Minat nasabah terhadap produk Pembiayaan Multi guna ini khususnya di Bank Aceh Syariah sangatlah tinggi. Para nasabah kebanyakan dari instansi-instansi yang sudah melakukan perjanjian (MOU) dengan pihak bank.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul:  
**MEKANISME PEMBIAYAAN MULTIGUNA PADA PT. BANK ACEH  
SYARIAH KCP SUTOMO MEDAN.**

## **B. Perumusan masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana mekanisme produk Pembiayaan Multiguna pada PT. Bank Aceh Syariah?
- 2) Adakah hambatan dan masalah dalam menjalankan Produk Pembiayaan Multiguna ini?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan pada masyarakat umum dan akademisi untuk lebih mengenal pembiayaan Multiguna pada PT. Bank Aceh Syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini yaitu memberikan sumbangan pemikiran dan menambah wawasan bagi penulis dan masyarakat umum dengan memperkenalkan pembiayaan Multiguna ini yang cukup jelas dan sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan prinsip-prinsip perekonomian yang sesuai dengan aturan syariat islam.

## **D. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Melalui metode deskriptif, data akan dikumpul, disusun, dikelompokkan, dianalisa, kemudian diintegrasikan sehingga menjadi gambaran yang jelas dan terarah mengenai masalah yang diteliti.

### 2. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Praktek ini dilaksanakan selama 40 hari pada lokasi penelitian PT.Bank Aceh Syariah KCP Sutomo yang beralamat JL. Sutomo, RT.02, Pandau Hilir, Medan Timur, Sumatera Utara.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara secara mendalam, yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Selain itu, data juga didukung oleh studi kepustakaan, yaitu mendalami literatur-literatur yang terkait dengan masalah penelitian.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah pokok-pokok uraian yang akan dibahas dalam skripsi secara terinci yang disusun menjadi bagian-bagian yang saling berkaitan. Secara garis besar penulisan skripsi minor ini terdiri dari beberapa bab sesuai dengan keperluan tiap babnya untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan

permasalahan yang diteliti, penulis menguraikan skripsi minor ini kedalam lima bab, yang masing-masing setiap sub bab nya adalah sebagai berikut:

Bab satu (1) merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari lima bagian yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua (2) merupakan landasan teori yang terbagi menjadi beberapa pembahasan. Dalam hal ini penulis menjelaskan tentang pengertian mekanisme, pengertian pembiayaan, pengertian Multiguna, pengertian Pembiayaan Multiguna, dan fungsi Pembiayaan Multiguna.

Bab tiga (3) merupakan gambaran umum perusahaan. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang sejarah singkat PT.Bank Aceh Syariah, visi misi perusahaan, struktur organisasi serta produk-produk perusahaan.

Bab empat (4) merupakan hasil dari penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan secara jelas tentang bagaimana mekanisme Pembiayaan Multiguna, dan masalah (problem) di dalam Pembiayaan Multiguna ini.

Bab lima (5) merupakan terakhir dari sebuah penelitian yang terdiri dari dua bagian yaitu: kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini, penulis menyimpulkan keseluruhan poin terpenting dari sebuah penelitian. Selain itu penulis juga memberikan saran dalam penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Mekanisme**

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrument, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu, dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme dapat diartikan dalam banyak pengertian yang dapat dijelaskan menjadi 4 pengertian.

Pertama, mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau system secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan dan fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.

Kedua, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab atau prinsip kerja.

Ketiga, mekanisme adalah teori bahwa semua gejala alam bersifat fisik dan dapat dijelaskan dalam kaitan dengan perubahan material atau materi yang bergerak.

Keempat, mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia. 1996), h. 612-613.



## **B. Pembiayaan**

### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>4</sup>

Dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima pembiayaan dengan perjanjian (akad) yang telah dibuat.<sup>5</sup>

### **2. Landasan Hukum Pembiayaan**

Firman Allah SWT tentang Pembiayaan di dalam surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ، إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, terkecuali yang akan dibacakan kepadamu yang demikian itu

---

<sup>4</sup>Mohammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2005), h. 17.

<sup>5</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001), h. 73.

dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>6</sup>

### **3. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Adapun unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberi pembiayaan bahwa pembiayaan yang diberikan bank berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.
- b) Kesepakatan, yaitu antara si pemberi dengan penerima pembiayaan harus ada kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak mendatangi hak dan kewajiban masing-masing.
- c) Jangka waktu, yaitu setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati.
- d) Resiko, yaitu faktor resiko kerugian yang dapat diakibatkan dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaannya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Semakin panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar resiko tidak tertagih, demikian pula sebaliknya.

---

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surah Al-maidah ayat 1 (Jakarta: Bintang Indonesia, 2016), h. 106.

<sup>7</sup>Veitzal Rivai dan Andria, *Financial Management*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008), h. 4-5.

- e) Balas Jasa, yaitu balas jasa atas pembiayaan pada bank konvensional dalam bentuk bunga, sedangkan bagi bank syariah atas pembiayaan yang diberikan balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

#### **4. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- a) Peningkatan ekonomi umat
- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c) Membuka lapangan kerja baru
- d) Terjadi distribusi pendapatan

#### **5. Fungsi Pembiayaan**

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana diatas, pembiayaan secara umum memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan daya guna uang
- b) Meningkatkan daya guna barang
- c) Meningkatkan peredaran uang
- d) Menimbulkan kegairahan berusaha
- e) Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi
- f) Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
- g) Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

## 6. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

Terdapat beberapa prinsip-prinsip penilaian pembiayaan yang sering dilakukan yaitu analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan. Kedua prinsip ini 5C dan 7P memiliki persamaan yaitu apa-apa yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P disamping lebih terinci juga jangkauan analisisnya lebih luas dari 5C.<sup>8</sup>

- a) Karakter, adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya.
- b) Capacity, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka akan semakin besar kemampuannya untuk membayar pembiayaan.
- c) Capital, biasanya bank tidak bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah mengajukan permohonan pembiayaan harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

---

<sup>8</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001), h. 91-95.

- d) Collateral, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
- e) Condition, dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian pembiayaan untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya jugak dengan melihat prospek usaha tersebut dimasa yang akan datang.

Sedangkan penilaian 7P adalah sebagai berikut:

- a) Personally, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya/tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Personally jugak mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b) Party, yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas pembiayaan yang berbeda pula dari bank. Pembiayaan untuk pengusaha lemah, sangat berbeda dengan pembiayaan untuk pengusaha yang kuat modalnya, baik dari segi jumlah, bunga dan persyaratan lainnya.

- c) Purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil pembiayaan, termasuk jenis pembiayaan yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan pembiayaan dapat bermacam-macam apakah tujuan konsumtif atau untuk tujuan produktif atau untuk tujuan perdagangan.
- d) Prospect, yaitu untuk menilai usaha bank dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas pembiayaan yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
- e) Payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan pembiayaan yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian pembiayaan yang diperolehnya. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi oleh sektor lain.
- f) Profitability, yaitu untuk menganalisa bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas diukur dari periode ke periode. Apakah tetap sama atau semakin meningkat dengan adanya tambahan pembiayaan yang akan diperoleh dari bank.
- g) Protection, tujuannya adalah bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

Disamping Penilaian dengan 5C dan 7P, prinsip keadilan pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk pembiayaan dalam jumlah

yang relative besar. Adapun penilaian pembiayaan dengan studi kelayakan meliputi:<sup>9</sup>

- a) Aspek hukum, merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaries, izin usaha atau sertifikat tanah dan dokumen surat lainnya.
- b) Aspek pasar dan Pemasaran, yaitu aspek untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan dimasa yang akan datang yang akan dilakukan.
- c) Aspek keuangan, merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membiayai dan mengelola usahanya
- d) Aspek operasi atau Teknis, merupakan aspek untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.
- e) Aspek manajemen, merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.
- f) Aspek ekonomi atau Sosial, merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak benefit/cost atau sebaliknya.
- g) Aspek AMDAL, merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan ditimbulkan dengan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut.

### **C. Multiguna**

---

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 95.

## 1. Pengertian Pembiayaan Multiguna

Multiguna adalah suatu produk pembiayaan yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembiayaan Multiguna merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan yang bersifat konsumtif terkecuali untuk kepemilikan rumah/ gedung dan mobil.

Sumber bayar untuk angsuran pelunasannya berasal dari penghasilan tetap/ gaji, baik sebagai pegawai negeri (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/ dinas/ pemerintahan, BUMN/ BUMD maupun perusahaan swasta nasional dan asing dengan lebih dulu adanya suatu perjanjian kesepakatan bersama (MOU) untuk pemotongan gaji sebagai angsuran pembiayaan.<sup>10</sup>

Pembiayaan yang ditawarkan oleh PT.Bank Aceh Syariah ini lebih dikenal dengan Multiguna, yaitu jenis pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang konsumen.

Pembiayaan Multiguna dapat dibagi berdasarkan segmen berikut ini:

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  - PNS Otonom
  - PNS Non Otonom
- b) Pensiunan/ Pra Pensiun
- c) Swasta (Non PNS)

---

<sup>10</sup>Dicky Jhoansyah, *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna*, (Sukabumi: Jurnal Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cianjur. 2017), h. 6.



- Karyawan BUMN/ BUMD
- Karyawan Perusahaan Swasta Nasional/ Asing
- Wirausaha (Perorangan yang mempunyai usaha yang jelas dan pasti)
- Profesional (Perorangan yang mempunyai usaha berdasarkan profesi khusus atau keahlian khusus dan memiliki standart operasional kerja yang telah diterima secara umum, seperti Dokter, Notaris, Akuntan, Pengacara, Konsultan Teknis dan lain-lain.

## 2. Akad-Akad di dalam Pembiayaan Multiguna

Adapun akad pembiayaan Multiguna yang digunakan oleh PT.Bank Aceh Syariah adalah:

- a) Untuk pembelian barang digunakan akad *wakalah wal murabahah*
- b) Untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad *wakalah wal ijarah*
  - Wakalah wal Murabahah

Wakalah menurut bahasa artinya menyerahkan sesuatu. Dalam istilah syara' berarti seseorang yang menyerahkan sesuatu urusannya kepada orang lain, pada apa yang boleh diwakilkan menurut syara', agar orang yang mewakilkan itu dapat melakukan sesuatu yang di serahkan kepadanya selagi yang menyerahkan itu masih hidup. Perwakilan sah dilakukan pada permasalahan jual beli, kawin, talak, memberi, menggadai dan suatu barang yang berhubungan dengan muamalah (jual beli).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Al Ustadz H Idris, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I*, (Jakarta: Widjaya, 1969), h. 67

Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual (bermakna saling) yang diambil dari bahasa arab, yaitu *ar-ribbu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah adalah bentuk masdar dari *rabaha- yurabihu- murabahatan* (saling memberi keuntungan).<sup>12</sup>

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba”<sup>13</sup>

Wakalah wal Murabahah adalah jual beli dengan system wakalah. Dalam jual beli system ini pihak penjual mewakili pembeliannya kepada nasabah, dengan demikian akad pertama adalah akad wakalah setelah wakalah berakhir yang ditandai dengan penyerahan barang dari nasabah ke Lembaga Keuangan Syariah kemudian pihak lembaga memberikan akad murabahah.

Sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 pasal 1 ayat 9: “ jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank”.<sup>14</sup> Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN akad wakalah wal murabahah dapat dilakukan dengan syarat jika barang yang dibeli oleh nasabah sepenuhnya sudah milik lembaga keuangan syariah, kemudian setelah

---

<sup>12</sup>Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Terj. Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq. 2004), h. 198.

<sup>13</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surah Al-baqarah ayat 275 (Jakarta: Bintang Indonesia. 2016), h. 47.

<sup>14</sup>DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN*, h. 26.

barang tersebut dimiliki lembaga keuangan syariah maka akad murabahah dapat dilakukan.

Dalam rukun wakalah wal murabahah sama dengan akad murabahah, namun perbedaan dalam akad wakalah wal murabahah terdapat wakil dalam pembelian barang. Adapun rukun wakalah wal murabahah sebagai berikut:

- 1) Penjual (*ba'i*)
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang diberi
- 4) Harga barang
- 5) Muwakil atau pemberi kuasa yaitu pihak yang memberi kuasa kepada pihak lain
- 6) Taukil atau objek akad
- 7) Shigat atau Ijab Qabul

Syarat wakalah wal murabahah yaitu:

- 1) Barang yang di perjual belikan harus halal dan bebas dari najis
- 2) Penjual memberitahu modal yang diberikan kepada nasabah
- 3) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
- 4) Kontrak harus bebas dari riba
- 5) Penjual harus memberitahu atau menjelaskan bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- 6) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian tersebut dilakukan secara utang

- 7) Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan akad wakalah wal murabahah
- 8) Tidak bertentangan dengan syariat islam

Dalam pembiayaan yang diberikan kepada nasabah perlu adanya jaminan. Jaminan diperlukan karena unsur kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Syariah dalam memberikan pembiayaan. Dalam Fatwa No: 04/ DSN- MUI/ IV/ 2000:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang<sup>15</sup>

- Wakalah wal Ijarah

Dalam ketentuan akad *wakalah* tersebut mengenai penerapan dalam bank syariah terdapat kodifikasi yang menjadi konsep terjadinya akad *wakalah wal ijarah* antara lain dari akad *wakalah* (wakil) dengan kata *ijarah* (sewa menyewa). Dimaksudkan adalah dimana dalam perpaduan akad wakalah tersebut nasabah sebagai pihak pembeli yang akan membeli suatu produk yang ditawarkan oleh bank, meminta bank untuk mewakili membelikan produk yang dibeli oleh nasabah tersebut dan setelah proses akad wakalah tersebut terlaksana, bank sebagai pihak yang menjual meminta suatu imbalan atau disebut juga dengan *fee* ataupun *ujrah* kepada pihak nasabah sebagai pihak yang diwakilkan.

Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 34/ DSN-MUI/ IX/ 2002. Akad *wakalah wal ijarah* ini memiliki definisi dimana nasabah memberikan

---

<sup>15</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2008), h. 247.

kuasa kepada bank dengan imbalan pemberian ujah atau *fee*. Namun ada beberapa modifikasi dalam akad ini sesuai dengan situasi yang terjadi.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah PT.Bank Aceh Syariah**

Gagasan untuk mendirikan Bank milik Pemerintah Daerah di Aceh tercetus atas prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja (sekarang Banda Aceh) dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil Notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama “PT Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar ditetapkan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Setelah beberapa kali perubahan Akte, barulah pada tanggal 2 Februari 1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat Keputusan No. 12096/BUM/II dan Pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 18 Maret 1960, Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat Peraturan Daerah No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana.

Sepuluh tahun kemudian, atau tepatnya pada tanggal 7 April 1973, Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Peralihan status, baik bentuk hukum, hak dan kewajiban dan lainnya secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973, yang dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Peraturan Daerah (Perda), yaitu mulai Perda No.10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh menjadi PT Bank Pembangunan

Daerah Istimewa Aceh, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dilatarbelakangi keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam program rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan bank yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah).

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh ditambah menjadi Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).



Berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 dan perubahan nama Perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Bank juga memulai aktivitas perbankan syariah dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4/Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai Izin Pembukaan Kantor Cabang Syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004.

Sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tanggal 25 Mei 2015 tahun lalu bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya. Maka dimulai setelah tanggal keputusan tersebut proses konversi dimulai dengan tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setelah melalui berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari dari hari ini. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009.

Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No 89 Batoh Banda Aceh. Sampai dengan akhir tahun 2017, Bank Aceh telah memiliki 161 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 86 Kantor Cabang Pembantu, 20 Kantor Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan (dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang

Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 17 Payment Point. Bank juga melakukan penataan kembali lokasi kantor sesuai dengan kebutuhan.

#### Riwayat dan Perubahan Nama Serta Badan Hukum

- 19 Nopember 1958 : NV. Bank Kesejahteraan Atjeh (BKA)
- 6 Agustus 1973 : Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (BPD IA)
- 5 Februari 1993 : PD. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh (PD. BPD IA)
- 7 Mei 1999 : PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, disingkat menjadi: PT. Bank BPD Aceh
- 29 September 2010 : PT. Bank Aceh
- 19 September 2016: PT. Bank Aceh Syariah

#### **B. Makna Logo PT.Bank Aceh Syariah**



Bentuk dasar adalah sekuntum bunga Seulanga / Kenanga (*Cananga Odorata* / *Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan – hijau muda – hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus

berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.



Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf Friz Quardata Regular sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf Friz Quardata Bold dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

### **C. Visi dan Misi PT. Bank Aceh Syariah**

Visi:

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

## Misi

1. Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah
2. Memberi layanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi
3. Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan *stakeholders* untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (*syumul*)
4. Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
5. Menjadi perusahaan pilihan utama bagi profesional perbankan syariah di Aceh.

## **D. Produk-Produk PT. Bank Aceh Syariah**

### **1. Penghimpun Dana**

#### a. Giro

Giro adalah simpanan dalam rupiah Pihak Ketiga, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cheque, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan ( misalnya Bilyet Giro, Warkat Kliring, dll).

-Kemudahan dan Keunggulan

- Dengan Cek dan Bilyet Giro Bank Aceh, transaksi bisnis Anda menjadi lebih mudah.

- Pembukaan rekening, pencairan ataupun penyerahan Cek dan Bilyet Giro Bank Aceh dapat dilakukan di semua kantor cabang Bank Aceh.
- Dukungan kantor cabang Bank Aceh yang tersebar di seluruh daerah memberikan Anda lebih banyak keleluasaan untuk melakukan transaksi perbankan yang Anda kehendaki. Dimanapun Anda berada, kegiatan perbankan sehari-hari Anda tetap berjalan seperti biasa.

#### b. Deposito Mudharabah

investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan *akad Mudharabah Muthalaqah*, yaitu akad antara pihak pemilik dana (*Shahibul Maal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini Shahibul Maal (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

##### -Persyaratan

- Mengisi formulir pembukaan rekening
- Menunjukkan asli bukti identitas dan menyerahkan foto copy bukti identitas

##### -Fasilitas

- Bagi hasil dapat ditransfer ke rekening Tabungan atau Giro
- Jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan
- Pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over/ARO*)

**-Keuntungan**

- Aman dan terjamin
- Bebas biaya administrasi bulanan
- Bagi hasil yang kompetitif
- Diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah
- Dapat dijadikan jaminan pembiayaan

c. Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA iB)

**-Kemudahan dan Keunggulan**

- Menggunakan AKAD TABUNGAN MUDHARABAH
- Tabungan SIMPEDA dapat dimiliki oleh siapa saja.
- Dengan setoran awal hanya sebesar Rp 100.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.
- Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.
- Jika Anda memakai ATM Bank Aceh, sudah tersedia gerai-gerai ATM Bank Aceh diseluruh Aceh, Medan dan didukung oleh jaringan ATM BERSAMA (Indonesia) dan MEPS (Malaysia), sehingga Anda bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapanpun Anda membutuhkannya.
- Dengan sistem bagi hasil yang kompetitif, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan bagi hasil yang lebih besar

Berikut ini tabel nisbah tabungan SIMPEDA sesuai nota faximile Direksi PT.Bank Aceh Syariah No. 544/ FAX/ TRS.02/ XII/ 2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Margin dan Nisbah Bagi hasil Pembiayaan dan Dana pihak ketiga:

Nisbah Bagi Hasil	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
Nominal s/d 50 juta	13,82%	86,18%
Nominal 50 s/d 100 juta	18,59%	81,41%
Nominal 100 s/d 500 juta	23,36%	76,64%
Nominal 500 s/d 1M	28,12%	71,88%
Nominal > 1M	32,89%	67,11%
Minimal saldo	Rp. 100.000,-	
Adm. Pemeliharaan Rekening	Rp. 4.000	
Adm. Tutup Buku	Rp. 25.000	

- Dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- Bank memberikan bagi hasil yang menarik.
- Penabung SIMPEDA berhak mendapatkan point undian Regional dan Nasional

#### d. Tabungan Aneka Guna (TAG iB)

##### -Kemudahan dan Keunggulan

- Menggunakan Akad TABUNGAN MUDHARABAH
- Tabungan Aneka Guna (TAG) dapat dimiliki oleh siapa saja, dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000,- Anda telah menjadi nasabah Bank Aceh.



- Dapat disetor dan ditarik setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh.

**-Informasi Nilai**

- Nisbah Bagi Hasil nominal > 1M

Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
19,07%	80,93%

- Minimal Saldo Rp. 20.000
- Adm. Pemeliharaan Rekening Rp. 4.000
- Adm. Tutup Buku Rp. 25.000,-
- Sudah tersedia 201 ATM Bank Aceh, sehingga Anda bebas menarik uang tunai 24 jam sehari kapanpun Anda membutuhkannya.
- Fasilitas ATM BERSAMA yang dimiliki oleh Bank Aceh memungkinkan Anda dapat melakukan transaksi melalui ATM di mana saja di dalam jaringan ATM BERSAMA, yang dapat ditandai dengan adanya logo ATM BERSAMA di ATM tersebut.
- Dengan sistem bagi hasil rata-rata harian yang kompetitif, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil yang lebih besar.
- Dapat digunakan sebagai jaminan untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- Bank memberikan bagi hasil yang menarik.

e. Tabungan Haji Akbar iB

- Menggunakan Akad TABUNGAN WADI'AH
- Penabung adalah umat islam (perorangan) yang berniat untuk menunaikan ibadah haji dan diwajibkan menyerahkan fotokopi KTP/SIM/Identitas diri lainnya yang ditentukan oleh bank
- Kepada setiap penabung akan diberikan Buku Tabungan Haji Akbar sebagai bukti mutasi rekening dan dicatat dalam bentuk nilai mata uang rupiah
- Apabila penabung telah memiliki buku tabungan Haji Akbar, maka telah tercatat sebagai salah satu peserta tabungan haji
- Penabung wajib mengisi biodata yang lengkap sesuai formulir yang disediakan oleh bank
- Untuk kepentingan pengurusan administrasi pendaftaran haji pada SISKOHAT PT Bank Aceh Syariah, penabung harus memberikan surat pernyataan dan kuasa hak-hak atas tabungan yang bermaterai cukup kepada bank dalam rangka proses pendaftaran haji sampai dengan proses pelunasan biaya perjalanan ibadah haji
- Bank akan membukukan seluruh transaksi nasabah baik penyetoran, pemindahbukuan atau lainnya yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan

dan atas nama nasabah dalam rangka menyelesaikan kewajibannya untuk menunaikan ibadah haji

- Tabungan tidak dapat ditarik dan tidak memperoleh fasilitas ATM serta fasilitas bank lainnya kecuali fasilitas yang berkaitan dengan maksud pembukaan rekening atau nasabah menyatakan membatalkan diri untuk pergi haji atau dalam keadaan darurat
- Tabungan tidak mendapatkan bagi hasil dan tidak dikenakan biaya administrasi bank
- Bagi penabung yang batal berangkat karena meninggal dunia sebelum terdaftar pada SISKOHAT, maka pewarisan diserahkan pada ahli waris yang sah menurut hukum dan sesuai ketentuan yang berlaku pada bank maupun ketentuan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama.

#### f. Tabungan Seulanga iB

##### -Keunggulan Produk

- Tabungan Seulanga iB adalah produk tabungan Bank Aceh.
- Dengan tagline “Seutuhnya Melayani Nanggroe”.
- Tabungan Seulanga iB memiliki keunggulan dengan nisbah Progressive dimana semakin tinggi saldo tabungan, semakin tinggi nisbah yang diberikan (dihitung berdasarkan saldo terendah harian).

- Mendapat fasilitas ATM Seulanga (Fitur ATM Seulanga iB sama dengan ATM jenis Platinum)
- Mendapat Fasilitas *Mobile Banking*
- Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- Sebagai sarana pembayaran listrik, telepon, air dan telepon seluler
- Pertanggungan asuransi jiwa sebesar Rp. 10.000.000,-. Biaya premi pertanggungan asuransi jiwa nasabah tabungan Seulanga iB ditanggung oleh Bank. Pengajuan Klaim dapat dilakukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan sejak tertanggung meninggal dunia diajukan ke kantor Bank Aceh atau kantor perwakilan Jasa Raharja terdekat di Seluruh Indonesia.
- Penabung berhak diikutsertakan dalam perebutan Hadiah Langsung Seulanga berdasarkan poin penabung.

#### g. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus merupakan akronim dari fitrah dalam usaha syariah, yang bermakna bahwa dengan tabungan ini bank dan nasabah akan melakukan kerjasama secara syariah yang fitrah yang tentunya pada akhirnya akan membawa hasil yang halal, berkah, dan bertambah. Tabungan Firdaus merupakan pilihan tepat untuk investasi berprinsip syariah yang dapat digunakan setiap saat. Tabungan Firdaus merupakan salah satu produk Tabungan Bank Aceh dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

#### h. Tabungan Sahara iB

Tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni Nasabah kepada Bank.

## 2. Pembiayaan

### a. Murabahah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Murabahah, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli. Dalam hal ini Nasabah sebagai pembeli dan Bank sebagai penjual, harga jual Bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati dan tercantum dalam akad.

### b. Musyarakah

Pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan prinsip syariah dengan akad Musyarakah, yaitu kerja sama dari dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu. Kedua pihak memberikan kontribusi dana dan keahlian, serta memperoleh bagi hasil keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.

### c. Mudharabah

Mudharabah adalah *akad* kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku (*mudharib*) yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Akad mudharabah digunakan oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan permodalan bagi nasabah guna menjalankan usaha atau proyek dengan cara melakukan penyertaan modal bagi usaha atau proyek yang bersangkutan.

#### d. Ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa didikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

Ijarah adalah akad antara bank (*mu'ajjir*) dengan nasabah (*mutta'jir*) untuk menyewa suatu barang/objek sewa milik bank dan bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah. Landasan syariah akad ini adalah fatwa DSN-MUI No.09 /DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah.


#### e. Wakalah

Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari nasabah kepada bank dan atas jasanya tersebut bank berhak meminta imbalan tertentu. Atau dengan kata lain wakalah adalah akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama.

## E. Organisasi dan Manajemen PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo

### 1. Struktur Organisasi dan Manajemen

Berikut adalah struktur organisasi pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo:



## 2. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

Adapun tanggung jawab masing-masing karyawan pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo adalah sebagai berikut:

### a. Pimpinan Kantor Cabang Pembantu

Bertanggung jawab dalam mengarahkan dan mengelola berbagai program serta kegiatan di Cabang untuk mencapai target sesuai yang telah ditetapkan di Rapat Kerja Anggaran, bertanggung jawab atas semua aktivitas dikantor dan atas pelaksanaan fungsi manajemen secara utuh, konsisten, dan berkelanjutan.

### b. Customer Service

Customer Service memegang peranan yang sangat penting. Dalam dunia perbankan tugas utama seorang CS ialah untuk memberikan pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. Customer service bank dalam melayani para nasabah selalu berusaha menarik dan ramah dengan cara merayu para calon nasabah menjadi nasabah bank yang bersangkutan dengan berbagai cara.

### c. Teller

- Seorang *teller* yang baik harus datang tepat waktu sesuai jam masuk, memastikan semua perlengkapan berfungsi baik (alat penghitung uang, alat pengecek uang palsu, pulpen dan sebagainya)
- Jika ada nasabah maka harus bersikap ramah, memberi *greeting*, memberi senyuman di awal dan akhir pertemuan



- Menjaga penampilan berbusana sesuai dengan standar bank
- Jika ada nasabah ingin setor atau tarik tunai maka *teller* wajib menghitung uang, mengkonfirmasi jumlah uang kepada nasabah, melakukan perhitungan uang di depan nasabah
- Melakukan pembayaran non tunai atau tunai kepada nasabah yang bertransaksi non atau tunai di counter bank dan melakukan *update* data transaksi di system komputer bank
- Setelah selesai proses setor atau tarik tunai *teller* wajib memberikan slip kwintansi kepada nasabah yang sudah menandatangani sebagai tanda tangan pengesahan
- Bertanggung jawab terhadap kesesuaian antara jumlah kas di system dengan kas di terminalnya.

#### d. Account Officer (AO)

- Bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan nasabah (*lending*)
- Melakukan proses pembiayaan (termasuk pengajuan proposal calon debitur, perpanjangan fasilitas pembiayaan berjalan, penagihan dan langkah restrukturisasi pembiayaan apabila diperlukan

#### e. Security

- Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan kerja dan sekitarnya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum
- Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar lokasi kerja dan sekitar tempat tugasnya
- Membantu jika ada nasabah yang kesulitan dalam bertransaksi

#### f. Cleaning Service

- Memastikan kantor dalam keadaan bersih dan nyaman, jika ada yang kotor atau kurang nyaman disuatu ruangan maka tugasnya lah untuk membuat keadaan kantor tanpa kotor
- Membelikan peralatan yang sedang diperlukan kantor
- Membelikan makan siang untuk para pegawai kantor dan membuat laporan pengeluaran kas kantor perharinya

### **3. Jumlah Tenaga Kerja dan Jam Kerja**

#### a. Jumlah Tenaga Kerja

PT. Bank Aceh Syariah Kantor cabang pembantu Sutomo saat ini mempunyai jumlah tenaga kerja 9 karyawan, yaitu:

- Pimpinan : 1
- Costumer Service : 1
- Teller : 1

- Account Officer : 3
- Security : 2 (Satpam shift pagi dan malam)
- Cleaning Service : 1

b. Jam Kerja

PT. Bank Aceh Syariah Kantor cabang pembantu Sutomo memiliki jam kerja sebagai berikut:

- 07:30 : Absensi karyawan
- 07:30- 07:45 : Doa dan evakuasi kerja (Briefing pagi)
- 07:45- 15:00 : Operasional kerja
- 12:30- 13:45 : Istirahat, sholat dan makan
- 17:30 : Jadwal umum pulang

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Mekanisme Pembiayaan Multiguna**

###### **a. Proses Permohonan**

Pada PT Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo yang menangani pada saat permohonan Pembiayaan Multiguna adalah petugas *Account Officer* dan administrasi pembiayaan yang mana telah memiliki kemampuan yang memadai dan mengetahui secara jelas syarat-syarat apa yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Selain itu juga bertugas memberikan informasi kepada pemohon pembiayaan tentang fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pemohon, prosedur yang harus dilalui dan kebijakan pembiayaan tersebut. Pada PT. Bank Aceh Syariah, petugas *Account Officer* dan administrasi pembiayaan sudah memiliki kemampuan yang kompeten dalam bidang pembiayaan, karena pada saat merekrut karyawan PT. Bank Aceh Syariah disesuaikan dengan tingkat pendidikan sesuai dengan jenis bidangnya. Tidak hanya karyawan pada bidang pembiayaan saja namun hal ini juga berlaku pada semua karyawan PT. Bank Aceh Syariah.

PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo dalam proses permohonan pembiayaan jika dilihat dari pemisahan tugas sudah cukup baik. Bisa dilihat dengan adanya Petugas Administrasi Pembiayaan yang bertugas memeriksa kelengkapan persyaratan dan *Account Officer* (AO) yang memberikan informasi lebih lanjut dalam wawancara terhadap nasabah jika persyaratan yang diberikan oleh calon debitur sudah memenuhi syarat.

PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo telah menerapkan prosedur otorisasi yang tepat. Dalam hal ini dapat dilihat dalam segi pemeriksaan kelengkapan berkas yang mana ketika berkas belum lengkap calon debitur diberi jangka waktu untuk melengkapi agar permohonan pembiayaan calon debitur dapat diproses lebih lanjut. Jika berkas sudah lengkap calon debitur akan dilayani oleh petugas *Account Officer* (AO) untuk melakukan wawancara dan pemberian fasilitas pembiayaan.<sup>16</sup>

Dokumen dan catatan adalah objek fisik dengan nama transaksi dimasukkan dan diikhtisarkan. Pengendalian yang dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo atas dokumen dan catatan atas setiap transaksi pembiayaan telah direkam dalam bentuk formulir yang telah dirancang secara sederhana dan mudah dipahami. Bisa dilihat dari formulir permohonan pembiayaan yang mencantumkan dengan jelas apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi calon debitur dalam mengajukan pembiayaan

#### b. Prosedur Verifikasi

Verifikasi berkas adalah memeriksa kelengkapan syarat-syarat Pembiayaan Multiguna. Verifikasi berkas di PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo dilakukan oleh Petugas Admisitrasi pembiayaan. Berkas yang harus benar-benar diperiksa adalah:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ade Azhari Putra, *Leader* PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juni 2019 jam 15.00 WIB

<sup>17</sup>Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 60 No. 2 Juli 2018

- 1) Tanda tangan calon debitur yang tertera di KTP sama dengan formulir yang bank sediakan untuk diisi seperti surat pernyataan, surat rekomendasi dan surat kuasa pemotongan gaji
- 2) Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Tetap dan Surat keputusan Pangkat terakhir yang telah di legalisir dengan tanda tangan asli kepala instansi yang bersangkutan
- 3) Foto KTP dan pas foto sama dengan orang yang mengisi formulir permohonan pembiayaan
- 4) Slip gaji disertai kop perusahaan instansi yang bersangkutan
- 5) Keaslian tanda tangan bendahara instansi dan Kepala instansi dalam formulir yang menjadi persyaratan berkas

#### c. Prosedur Realisasi

Bagian yang menangani realisasi pembiayaan yang utama adalah analisis pembiayaan. Dasar yang digunakan analisis pembiayaan adalah data yang dihasilkan oleh *Account Officer* dari prosedur verifikasi pembiayaan. Hal itu akan di realisasi dan akan diberikan kepada pimpinan bank untuk ditanda tangani juga digunakan untuk pencairan pembiayaan nantinya. Keputusan pembiayaan yang dihasilkan dalam prosedur realisasi haruslah objektif, tidak boleh terpengaruh dengan hal apapun sehingga petugas dalam prosedur realisasi harus tegas dan apa adanya.

#### d. Prosedur Pencairan Pembiayaan

Pada proses pencairan Pembiayaan, analisis pembiayaan mempunyai kemampuan dan pengetahuan mengenai pengikatan. Analisis pembiayaan juga

mengetahui secara jelas tentang sumber dana debitur yang tertuang dalam formulir surat kuasa pemotongan gaji. Sehingga bank sebagai pemberi pembiayaan mengetahui secara pasti tentang penyediaan dana dalam pembayaran angsuran pembiayaan. Jadi, pada saat proses pencairan pembiayaan telah mencerminkan manajemen pembiayaan yang memadai dilihat dari karyawan yang kompeten.

Pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo telah mencerminkan manajemen pembiayaan yang memadai. Hal ini dapat dilihat dari langkah-langkah yang ada yaitu pembuatan transaksi oleh administrasi pembiayaan, pemeriksaan kebenaran data oleh petugas *Account Officer*, dan pemberian persetujuan pembiayaan oleh petugas analis pembiayaan. Dalam proses pencairan pembiayaan yang penting adalah pihak yang memberikan persetujuan atas penarikan pembiayaan yaitu berupa nota pembiayaan yang dibuat oleh petugas administrasi pembiayaan. Petugas administrasi pembiayaan telah berkoordinasi dengan teller pada saat realisasi pembiayaan. Dengan demikian manajemen pembiayaan yang diterapkan dalam proses pencairan pembiayaan terlaksana dengan baik.

e. Persyaratan Pembiayaan Konsumtif (Multiguna)

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi oleh nasabah dalam memperoleh Pembiayaan Konsumtif (Multiguna) di PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- Fotocopy KTP suami/ istri (2 lbr)
- Fotocopy kartu keluarga (2 lbr)
- Pas foto suami/ istri ukuran 3 X 4 masing-masing (2 lbr)
- Fotocopy surat nikah (2 lbr)
- Daftar gaji instansi tempat bekerja (2 lbr)
- SK asli pengangkatan karyawan tetap 2 tahun setelah pengangkatan (2 lbr)
- Foto copy asli ijazah terakhir S1/ S2 (2 lbr)
- Surat permohonan (Format Bank)
- Surat kuasa pemotongan gaji dari bendahara (Format Bank)
- Fotocopy sertifikat (SHM) 2 rangkap
- Fotocopy PBB tahun terakhir (2 lbr)
- Materai 6.000 sebanyak 7 lembar

jika syarat-syarat diatas sudah di penuhi oleh nasabah, maka pihak bank akan memproses data-data tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank. Dan bank akan mempertimbangkan layak atau tidaknya nasabah tersebut menerima

---

<sup>18</sup>Data PT. Bank Aceh Syariah



pembiayaan ini, karena bank akan memperhatikan data keuangan nasabah dan melihat ada atau tidaknya kredit macet pada nasabah tersebut.

#### f. Kriteria Nasabah Pembiayaan Multiguna

Kriteria nasabah dalam Pembiayaan Multiguna adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- Subjek hukum berupa perseorangan dan berwarganegaraan Indonesia
- Dewasa menurut hukum, tidak berada di bawah pengampuan (cacat mental) dan tidak sedang dicabut hak-haknya (bermasalah dalam hukum)
- Usia calon nasabah minimum adalah sejak diangkat sebagai calon PNS bagi pegawai otonom, Pegawai tetap bagi pegawai Non Otonom dan karyawan tetap pada BUMN/ BUMD/ swasta nasional maupun asing saat fasilitas diajukan, sedangkan bagi wirausaha adalah sejak usahanya didirikan dan bagi profesional adalah sejak adanya izin usaha praktek
- Calon nasabah harus bekerja/ berstatus Pegawai/ karyawan pada badan/ dinas/ Institusi pemerintahan, BUMN/ BUMD maupun swasta nasional atau asing yang berada di wilayah kerja PT. Bank Aceh Syariah
- Nasabah yang merupakan PNS non otonom, karyawan BUMN/ BUMD/ swasta baik nasional maupun asing (Non PNS), dipersyaratkan perusahaan pemberi kerja tersebut harus memiliki perikatan perjanjian kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Aceh Syariah terlebih dahulu, sedangkan bagi Wirausaha dan Profesional tidak dibutuhkan adanya perikatan perjanjian kerjasama tersebut

---

<sup>19</sup>Data SOP PT Bank Aceh Syariah

- Memiliki bukti status kepegawaiannya, diantaranya surat asli pengangkatan selaku pegawai/ karyawan, surat keterangan pensiun bagi pensiunan dan kartu asli Taspen atau kartu jamsostek, sedangkan bagi wirausaha sebagai buktinya cukup melampirkan surat izin usaha, diantaranya Akte Pendirian Perusahaan, SITU, SIUP dan NPWP Perusahaan dan bagi Profesional berupa izin praktek
- Harus memiliki rekening simpanan pada bank
- Khusus plafond Pembiayaan Rp 100,000,000,- (seratus juta rupiah) keatas harus memiliki NPWP
- Menyerahkan surat kuasa kepada instansi Pemberi kerja melalui bendaharawan gaji untuk melakukan pemotongan gaji angsuran pembiayaan kepada bank
- Mematuhi dan mentaati ketentuan dan persyaratan bank (*Terms and Conditions*) yang ditetapkan bank

g. Simulasi Angsuran Pembiayaan Konsumtif (Multiguna)

Adapun simulasi angsuran Pembiayaan Konsumtif (Multiguna) pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

Margin/Tahun					
Jangka Waktu	1	2	3	4	5
Plafond	<b>Angsuran</b>				
	<b>7,32153%</b>	<b>7,1912%</b>	<b>7,24406%</b>	<b>7,34209%</b>	<b>7,45751%</b>
<b>10,000,000</b>	894,346	476,593	338,145	269,517	228,813

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<b>20,000,000</b>	1,788,692	953,187	676,290	539,035	457,625
<b>30,000,000</b>	2,683,038	1,429,780	1,014,435	808,552	686,438
<b>40,000,000</b>	3,577,384	1,906,373	1,352,580	1,078,070	915,250
<b>50,000,000</b>	4,471,730	2,382,967	1,690,725	1,347,587	1,144,063
<b>60,000,000</b>	5,366,077	2,859,560	2,028,870	1,617,105	1,372,876
<b>70,000,000</b>	6,260,423	3,336,153	2,367,015	1,886,622	1,601,688
<b>80,000,000</b>	7,154,769	3,812,747	2,705,160	2,156,139	1,830,501
<b>90,000,000</b>	8,049,115	4,289,340	3,043,305	2,425,657	2,059,313
<b>100,000,000</b>	8,943,461	4,765,933	3,381,449	2,695,174	2,288,126

Cara menghitung : 
$$\frac{\text{Harga pokok (Plafond)} \times \text{persenan margin}}{12 \text{ bulan}}$$

#### h. Kebijakan Pembiayaan Multiguna

- 1) Tingkat Margin Pembiayaan
  - a) Kewajiban angsuran pembiayaan (Pokok + Margin) ditetapkan secara bulanan tetap
  - b) Tingkat/ Margin pembiayaan mengacu pada ketentuan hasil keputusan rapat terakhir
- 2) Jangka Waktu Pembiayaan
  - a) Jangka Waktu Pembiayaan Multiguna adalah minimal 12 bulan dan maksimal 180 bulan

- b) Masa kerja: berakhirnya batasan jangka waktu angsuran pembiayaan untuk Pegawai/ Karyawan ditetapkan maksimum adalah 3 bulan sebelum calon nasabah pensiun sedangkan untuk pensiunan, wirausaha dan professional adalah usia yang dapat dipertanggungjawabkan jiwanya dan asuransi
- 3) Plafond Pembiayaan
- a) Plafond Pembiayaan maksimum harus didasarkan dari kemampuan rasio angsuran nasabah
- b) Rasio maksimal angsuran pembiayaan nasabah aktif adalah sebesar 50% dari total penghasilan
- 4) Agunan Pembiayaan
- a) Agunan yang diserahkan harus sesuai dengan standart Agunan Bank dan dapat dibuktikan (tertulis), berupa:
- Cash atau Surat Berharga: dana tabungan, giro dan deposito yang diblokir
  - Gajinya Harta Bergerak: perhiasan, mesin, peralatan, dan kendaraan
  - Harta Tak Bergerak: tanah dan bangunan
- b) Pegawai Negeri Otonom/ pusat/ BUMN/ BUMD/ swasta lainnya pembayarannya melalui Bank dibebaskan agunan tambahan
- c) Bagi Pegawai Negeri Otonom/ pusat/ karyawan BUMN/ BUMD yang pembayaran gajinya tidak melalui Bank, diatur sebagai berikut:

- Dibuat MoU antara Bank dengan instansi yang bersangkutan tentang hak kewajiban serta tanggung jawab instansi tersebut dalam penyaluran pembiayaan
- Pembiayaan sampai dengan Rp. 200 juta, dibebaskan agunan tambahan
- Pembiayaan diatas Rp. 200 juta, diwajibkan agunan tambahan sebesar 50% dari plafond pembiayaan

## **2. Hambatan (Problem) dalam Pembiayaan Multiguna**

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Tunggakan pembayaran pembiayaan masih menjadi masalah yang serius pada perbankan di Indonesia, baik yang syariah maupun konvensional. Seperti halnya pada saat pembiayaan bermasalah sudah sangat tidak asing lagi untuk di perbincangkan akibat seringnya kasus seperti ini terjadi.

Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank itu bisa didapatkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan setiap bank. Setelah nasabah memenuhi semua persyaratan dan para pihak bank jugak telah memberikan keputusan bahwa layak untuk dibiayai maka proses pencairan pun dilaksanakan. Saat pembiayaan dicairkan kepada nasabah, saat itu juga resiko akan muncul karena tidak semua nasabah tepat dalam membayar angsuran. Jika terjadi penunggakan

maka akan berdampak pada penurunan *profitabilitas* sehingga permintaan pembiayaan dalam rangka *ekspansi* bisnis menjadi terbatas.<sup>21</sup>

Sangat diharapkan sekali dalam dunia perbankan masalah pembiayaan ini harusnya bisa diatasi. Tapi pada realitanya dan kenyataannya pembiayaan bermasalah ini menjadi satu-satunya masalah yang tidak lepas dari setiap perbankan baik itu syariah ataupun konvensional. Adapun pembiayaan bermasalah dapat saya artikan sebagai pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menepati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang tertuang dalam akad. Sementara dampak pembiayaan bermasalah bagi karyawan bank yaitu mental. Jatuhnya moral bankir dari karyawan, seperti hilangnya rasa percaya diri, saling menyalahkan, cuci tangan bagi sebagian orang dan mencari kambing hitam.

Masalah pembiayaan ini pun berdampak pada karier karyawan sehingga dapat merusak masa depan mereka. Selain waktu dan tenaga juga habis terkuras, bertambahnya pekerjaan bagi karyawan dan bankir karena harus menyisihkan waktu dan tenaga guna menghadapi masalah pembiayaan ini.

Point yang paling penting atas dampak yang di timbulkan pembiayaan bermasalah ini adalah bagi nasabah. Bagi nasabah penyediaan dana yang tersedia menjadi menurun dengan kata lain peluang bagi nasabah lain untuk memperoleh pinjaman jadi menurun pula. Perolehan pelayanan bank kepada nasabah menjadi

---

<sup>21</sup>Sopian, *Co Leader* PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juni 2019 jam 13.00 WIB

trauma, sehingga sering melakukan pengetatan terhadap permohonan pembiayaan yang mungkin ditafsirkan sebagai tindakan mempersulit permohonan pembiayaan.

Penyebab atau faktor terjadinya pembiayaan bermasalah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, adakalanya bank tidak lagi mempertimbangkan kondisi kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi kondisi perekonomian (makro) dan kondisi sosia/ politik (tingkat resiko daerah/ Negara) maupun sumber daya manusia sebagai pengelola pembiayaan yang tidak memperhatikan prinsip *prudential banking practice*.
- b. Kuantitas, kualitas dan integrasi sumber daya manusia yang kurang memadai, sehingga memungkinkan terjadinya: investigasi awal dan analisa pembiayaan tidak dilaksanakan secara mendalam, keputusan pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tepat, analisa pembiayaan dilakukan secara sembarangan.
- c. Adanya unsur kesengajaan nasabah, dalam hal ini nasabah sengaja tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya macet. Dapat dikatakan tidak adanya kemauan dalam membayar.
- d. Adapula karena unsur ketidaksengajaan, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir, dan sebagainya. Sehingga kemampuan membayar pembiayaan tidak ada

Bagaimana cara menanggulangi permasalahan pembiayaan bermasalah ini? Dalam hal ini kinerja karyawanlah yang berperan penting dalam menilai nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor untuk emningkatkan produktivitas kinerja suatu perusahaan. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi tinggi, karena keahlian atau kompetensi akan mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan wawancara langsung terhadap *Costumer Service* tentang bagaimana proses mekanisme pembiayaan Multiguna pada PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo, yaitu:<sup>22</sup>

1. Proses permohonan, didalam proses ini nasabah yang ingin melakukan pembiayaan ini perlu menanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mengambil pembiayaan ini kepada petugas *Account Officer* (AO), lalu petugas tersebut memberikan informasi lebih lanjut dalam wawancara terhadap nasabah jika persyaratan tersebut sudah lengkap
2. Verifikasi, dalam proses ini petugas memeriksa syarat-syarat pembiayaan nasabah seperti, tanda tangan calon debitur, surat kuasa pemotongan gaji, fotocopy surat pengangkatan Pegawai tetap/ non tetap dan lain-lain

---

<sup>22</sup>Bang Reza, *Costumer Service* PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo medan, Wawancara Pribadi, medan, 14 Juni 2019 jam 10.00 WIB



3. Realisasi, di dalam proses ini analisis pembiayaan pada PT Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo merealisasikan data verifikasi yang dihasilkan oleh *Account Officer* lalu data tersebut diberikan kepada pimpinan bank untuk ditandatangani guna untuk mencairkan pembiayaan nantinya
4. Pencairan Pembiayaan, dalam proses ini pihak bank mengetahui secara jelas tentang sumber dana debitur yang tertuang dalam formulir surat kuasa pemotongan gaji, jadi bank sebagai pemberi pembiayaan mengetahui secara pasti tentang pembayaran angsuran pembiayaan si debitur

Kemudian penulis juga menanyakan kepada pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo mengenai beberapa info tentang pembiayaan Multiguna, yaitu:<sup>23</sup>

1. Produk pembiayaan Multiguna ini sangat diminati masyarakat karena produk ini prosesnya mudah, data-datanya terbuka untuk umum, dan yang lebih membuat masyarakat tertarik yaitu jika kita mengambil pembiayaan dibawah Rp 100 juta dengan syarat adanya perjanjian (MOU) dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo maka agunan yang digunakan hanya ijazah, SK awal dan SK akhir
2. Jumlah nasabah dalam pembiayaan Multiguna sampai tahun ini berjumlah 1050 nasabah dan kebanyakan nasabah terdiri dari guru-guru PNS dan honor dari instansi yang sudah mempunyai perjanjian dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo

---

<sup>23</sup>Ade Azhari Putra, *Leader* PT. Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo Medan, Wawancara Pribadi, Medan, 14 Juni 2019 jam 15.00 WIB

Kemudian hambatan di dalam Pembiayaan Multiguna pada PT Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo kebanyakan terhambat pada si nasabah pembiayaan tersebut. Dalam hal ini terdapat dua (2) unsur: *pertama*, adanya unsur kesengajaan nasabah yaitu nasabah tidak ada kemauan untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. *Kedua*, ada pula karena unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh nasabah terkena musibah seperti banjir, kebakaran, dan sebagainya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari mekanisme sistem pemberian pembiayaan Multiguna adalah:

1. Ada beberapa proses atau prosedur dari Pembiayaan Multiguna, *Pertama*, adanya proses permohonan dimana proses ini ditangani oleh bagian *Account Officer (AO)*. *Kedua*, proses verifikasi data dimana dalam proses ini petugas Administrasi pembiayaan memeriksa data-data nasabah yang ingin melakukan pembiayaan. *Ketiga*, proses realisasi dimana di didalam proses ini bagian analis pembiayaan merealisasikan data-data nasabah yang dihasilkan oleh bagian *Account Officer* lalu data tersebut diberikan kepada pimpinan bank dan ditandatangani oleh pimpinan bank. *Keempat*, proses pencairan pembiayaan dimana proses ini bagian analis pembiayaan sudah mengetahui secara jelas tentang sumber dana debitur yang tertuang di didalam surat pemotongan gaji, sehingga bank sebagai pemberi pembiayaan mengetahui tentang penyediaan dana dalam pembayaran angsuran pembiayaan.
2. Hambatan di dalam Pembiayaan Multiguna pada PT Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo kebanyakan terhambat pada si nasabah pembiayaan tersebut. Dalam hal ini terdapat dua (2) unsur: *pertama*, adanya unsur kesengajaan nasabah yaitu nasabah tidak ada kemauan untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet. *Kedua*, ada pula karena unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah mau membayar akan tetapi tidak mampu.

Sebagai contoh nasabah terkena musibah seperti banjir, kebakaran, dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushih dan Shalah ash-Shawi. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam Terj. Abu Umar Basyir*, Jakarta : Darul Haq, 2004
- Ade Azhari. *Leader PT bank Aceh Syariah Kcp Sutomo Medan*, Medan: Wawancara Pribadi, 2019
- Administrasi Bisnis*” , Jurnal Vol. 60, 2018
- Al Ustadz H Idris. *Fiqh Menurut Madzhab Syafi’I*, Jakarta : Widjaya, 1969
- Depertemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahannya Surah Al-Baqarah Ayat 275*
- Dicky Jhoansyah. *Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna*, Sukabumi : Jurnal Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Cianjur, 2017
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bisnis Pembiayaan Syariah*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Indonesia, 2015
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*, Surakarta : PT. Raja Graffindo Persada, 2002
- Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia, 1996
- PT. Bank Aceh Syariah. *Data.. Aceh* : 2019
- PT. Bank Aceh Syariah *Data. SOP Aceh* : 2019
- Reza. *Costumer Service PT Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo Medan*, Medan : Wawancara Pribadi, 2019
- Sopian Co. *Leader PT Bank Aceh Syariah Kcp Sutomo Medan*, Medan : Wawancara Pribadi, 2019
- Zainudin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Ofset, 2008

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Aransca Shiddiq  
NIM : 0504163146  
Tempat, Tanggal Lahir : Lhoksumawe, 26 November 1998  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah : Erwin Kamal  
Nama Ibu : Tuti Mandariani  
Alamat : Jl. Mesjid, Desa Sidomulyo, Kec. Stabat,  
Kab. Langkat

### **Pendidikan**

- a. SD Negeri 101743 : Tahun 2004 – 2010
- b. MTSN Hamparan Perak : Tahun 2010 – 2013
- c. Pesantren Ulumul Quran : Tahun 2013 – 2016
- d. UIN SU Medan : Tahun 2016 – 2019